



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2022-2024, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Utara Tahun 2022-2024.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan _ Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang 21/Permentan/KB.410/5/2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan- : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan.
6. Instansi Penanggung Jawab adalah dinas/lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading lector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan perkebunan.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
10. Usaha Perkebunan Sawit Rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya maupun plasma.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah perusahaan perkebunan milik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran tanaman perkebunan.
14. Usaha Perkebunan Kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
15. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

17. ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia dipasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
18. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara.
19. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
20. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RAD-PKSB Kalimantan Utara adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Pasal 2

RAD-PKSB Tahun 2022-2024 berasaskan:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisan; dan
- f. berkeadilan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasika RAD-PKSB kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kalimantan Utara menjadi lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAD-PKSB Tahun 2022-2024.

Pasal 5

- (1) RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur.
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun.
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RAD-PKSB Kalimantan dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD-PKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas.

BAB II

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 8

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Provinsi meliputi:

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;

- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 9

Arah kebijakan RAD-PKSB bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024.
- b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi.
- c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RAD-PKSB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-PKSB kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Dr. Bustan, SE, M.Si	Ass. Perekonomian & Pembangunan Kaltara	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2022

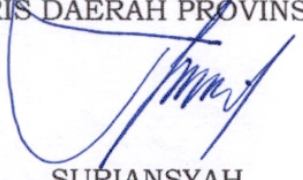
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

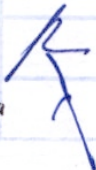
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriansyah. M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Ir. Heri Rudyono. M.Si	Kadris DPKP Kaltara	



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2022-2024, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Utara Tahun 2022-2024.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan _ Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang 21/Permentan/KB.410/5/2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan- : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan.
6. Instansi Penanggung Jawab adalah dinas/lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading lector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan perkebunan.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
10. Usaha Perkebunan Sawit Rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya maupun plasma.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah perusahaan perkebunan milik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran tanaman perkebunan.
14. Usaha Perkebunan Kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
15. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

17. ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia dipasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
18. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara.
19. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
20. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RAD-PKSB Kalimantan Utara adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Pasal 2

RAD-PKSB Tahun 2022-2024 berasaskan:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisan; dan
- f. berkeadilan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan RAD-PKSB kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kalimantan Utara menjadi lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAD-PKSB Tahun 2022-2024.

Pasal 5

- (1) RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur.
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun.
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RAD-PKSB Kalimantan dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD-PKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas.

BAB II

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 8

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Provinsi meliputi:

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;

- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sector untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 9

Arah kebijakan RAD-PKSB bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024.
- b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi.
- c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RAD-PKSB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-PKSB kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2022

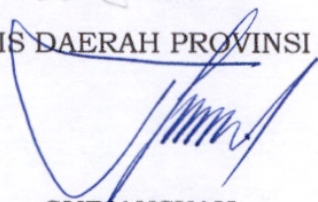
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH